



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI BESAR KECAMATAN BATU AMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/26/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Tasik Malaya dan Desa Sungai Besar, dan Berita Acara Nomor 094/27/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Sungai Besar dan Desa Sungai Jawi, telah disepakati batas Desa Sungai Besar dengan Desa Tasik Malaya dan Desa Sungai Jawi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Besar Kecamatan Batu Ampar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

a  
t  
j

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI BESAR KECAMATAN BATU AMPAR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Desa Sungai Besar adalah Desa Sungai Besar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.

## Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS DESA

### Pasal 3

Batas Desa Sungai Besar meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar;
- b. Barat berbatasan dengan Selat Karimata;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Jawi Kecamatan Batu Ampar; dan
- d. Utara berbatasan dengan Desa Tasik Malaya Kecamatan Batu Ampar.

### Pasal 4

Batas Desa Sungai Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari batas Desa Sungai Besar, Desa Sungai Jawi, Desa Nipah Panjang yang merupakan hutan lindung gambut berada pada 61.12.05.2009-05.2011-05.2010-000 koordinat  $109^{\circ} 21' 41.247''$  E  $0^{\circ} 46' 48.823''$  S kemudian masih berada di hutan lindung yang terletak pada 61.12.05.2009-05.2007-001 koordinat  $109^{\circ} 20' 47.178''$  E  $0^{\circ} 46' 2.566''$  S masih di hutan lindung gambut, simpul batas Desa Tasik Malaya, Desa Nipah Panjang, Desa Sungai Besar yang terletak pada 61.12.05.2009-05.2007-05.2006-000 koordinat  $109^{\circ} 20' 49.066''$  E  $0^{\circ} 45' 41.457''$  S;
- b. kemudian mengarah ke jalan Karya Bersama yang berada pada 61.12.05.2007-05.2006-001 koordinat  $109^{\circ} 15' 16.877''$  E  $0^{\circ} 45' 29.880''$  S kemudian masih di jalan Karya Bersama yang terletak pada 61.12.05.2007-05.2006-002 koordinat  $109^{\circ} 15' 18.660''$  E  $0^{\circ} 45' 51.960''$  S kemudian berjalan hingga bertemu jalan raya Tasik Malaya pada 61.12.05.2007-05.2006-003 koordinat  $109^{\circ} 15' 3.420''$  E  $0^{\circ} 45' 53.700''$  S;
- c. selanjutnya menuju median pesisir pantai Panurama Indah pada 61.12.05.2007-05.2006-004 koordinat  $109^{\circ} 14' 26.340''$  E  $0^{\circ} 45' 58.515''$  S menuju pantai pesisir Batu Ampar yang terletak pada 61.12.05.2008-05.2007-001 koordinat  $109^{\circ} 14' 13.587''$  E  $0^{\circ} 47' 52.496''$  S; dan
- d. kemudian bergerak ke hutan lindung gambut yang merupakan kebun kelapa sawit masyarakat yang terletak pada 61.12.05.2008-05.2007-002 koordinat  $109^{\circ} 14' 59.460''$  E  $0^{\circ} 47' 49.020''$  S kemudian masih berjalan di kebun kelapa sawit masyarakat pada 61.12.05.2008-05.2007-003 koordinat  $109^{\circ} 14' 59.640''$  E  $0^{\circ} 47' 46.140''$  S kemudian masih berjalan di kebun kelapa sawit masyarakat yang terletak pada 61.12.05.2008-05.2007-004 koordinat  $109^{\circ} 15' 36.538''$  E  $0^{\circ} 47' 40.836''$  S kemudian masih berjalan pada 61.12.05.2008-05.2007-005 koordinat  $109^{\circ} 15' 51.135''$  E  $0^{\circ} 47' 42.481''$  S.

Pasal 5

Peta Batas Desa Sungai Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 21 Juni 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 21 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM



BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ..... 58

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 88 TAHUN 2022  
TENTANG  
BATAS DESA SUNGAI BESAR KECAMATAN BATU AMPAR

# PETA BATAS

Kode Wilayah : 61.12.05.2007

**DESA SUNGAI BESAR  
KECAMATAN BATU AMPAR  
KABUPATEN KUBU RAYA**



Proyeksi  
Sistem gtd  
Datum Horizontal

Transverse Mercator Zone 48 S  
Gauss-Krüger über GRS (UTM)  
SRG 2011

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
Jalan Garuda I, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya  
Jalan Arah Sungsang No. 1 Sungsang Raya  
Kode Pos 78301

### Legenda

- Kantor Desa
- Titik Kartometrik
- Garis Batas Desa

FID	TK	X	Y
0	61.12.05.2009-05.2007-000	109° 21' 41.247" E	0° 46' 48.823" S
1	61.12.05.2009-05.2007-001	109° 20' 47.178" E	0° 46' 2.566" S
2	61.12.05.2009-05.2007-005.2006-000	109° 20' 49.066" E	0° 45' 41.457" S
3	61.12.05.2007-05.2006-001	109° 15' 16.877" E	0° 45' 29.880" S
4	61.12.05.2007-05.2006-002	109° 15' 18.660" E	0° 45' 51.960" S
5	61.12.05.2007-05.2006-003	109° 15' 3.420" E	0° 45' 53.700" S
6	61.12.05.2007-05.2006-004	109° 14' 26.340" E	0° 45' 58.515" S
7	61.12.05.2008-05.2007-001	109° 14' 13.587" E	0° 47' 52.496" S
8	61.12.05.2008-05.2007-002	109° 14' 59.460" E	0° 47' 49.020" S
9	61.12.05.2008-05.2007-003	109° 14' 59.640" E	0° 47' 46.140" S
10	61.12.05.2008-05.2007-004	109° 15' 36.538" E	0° 47' 40.836" S
11	61.12.05.2008-05.2007-005	109° 15' 51.135" E	0° 47' 47.481" S

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Sumber Peta :  
 a. Berdasarkan Peraturan dan Penggabungan Desa Nomor 102/PMK/2019  
 b. Data Topik Citra Resolusi Tinggi (LACIES Tahun 2017-2018)  
 c. Hasil Survei Aerofotogrametri Desa dan Penggabungan Desa Desa Sungai Mahendrawan  
 d. Permenag Nomor 12 Tahun 2021 tentang Batas Desa, antara lain: Kabupaten Kubu Raya  
 dengan Kabupaten Mahendrawan dan Permenag Nomor 17 Tahun 2021 tentang Batas Desa  
 Kabupaten Kubu Raya dengan Kabupaten Sanggau

